



**P E N E T A P A N**

**Nomor 388/Pdt.P/2024/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Serang alias Ismail Dg. Serang bin Langai**, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Abadi, RT.003, RW.003, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

**Sudirmin alias Sudarmin. M binti Minsi**, tempat dan tanggal lahir Tanru Tedong, 31 Desember 1966 (usia 57 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Jalan Abadi, RT.003, RW.003, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, SH, MH., Advokat dan Darmin, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2, Nomor 29 (sebelah timur taman usman isa), Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 470/SK/AD/XI/2024/PA.Sidrap tanggal 05 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 388/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 05 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak salah satunya bernama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang, nomor induk kependudukan (NIK) 7314095304060001, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Tanru Tedong, 13 April 2006, umur 18 tahun 7 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 376/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 12 Mei 2006 dan berdasarkan ijasah terakhir nomor M-SMK/K13-3/24/1112460, tertanggal 13 Mei 2024
3. Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang setelah tamat Sekolah Menengah Kejuruan sudah tidak melanjutkan pendidikannya
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Aris bin Sudirman, tempat tanggal lahir, Noling, 3 Juni 2002 (22 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), tempat kediaman di Dusun Awotara, RT.001, RW.002, Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Muh. Aris bin Sudirman, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur berdasarkan penolakan nikah dari KUA Kecamatan Dua Pitue nomor 775 / Kua.21.16.07 / Pw.01 / 11 / 2024, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Aris bin Sudirman.
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ



reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Aris bin Sudirman;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang, usia umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Abadi, RT.003, RW.003, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Aris bin Sudirman;
- Bahwa saat ini Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sudah berusia umur 18 tahun 7 bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan Muh. Aris bin Sudirman sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Muh. Aris bin Sudirman menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muh. Aris bin Sudirman;



- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muh. Aris bin Sudirman dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia umur 18 tahun 7 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang bersedia berkomitmen untuk menunda kehamilan hingga usia saya genap berusia 19 (sembilan belas) tahun

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Muh. Aris bin Sudirman**, usia 22 (dua puluh dua) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Dusun Awotara, RT.001, RW.002, Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu



sehubungan dengan keinginan Muh. Aris bin Sudirman menikah dengan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;

- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman tahu bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang saat ini baru berusia umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Muh. Aris bin Sudirman dan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman dan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sudah berpacaran selama 2 tahun, sehingga Muh. Aris bin Sudirman berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;
- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Muh. Aris bin Sudirman bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Sudirman bin Saleng, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Awotara, RT.001, RW.002, Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Sudirman bin Saleng sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Aris bin Sudirman, menikah dengan anak para Pemohon, Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;
- Bahwa Sudirman bin Saleng tahu bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang saat ini baru berusia umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Sudirman bin Saleng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sudirman bin Saleng sudah saling mencintai dengan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Sudirman bin Saleng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;
- Bahwa pada saat ini Muh. Aris bin Sudirman bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sudirman bin Saleng yakin Muh. Aris bin Sudirman sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Sudirman bin Saleng sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Muh. Aris bin Sudirman bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Maso binti Abang, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Awotara, RT.001, RW.002, Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Maso binti Abang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Aris bin Sudirman, menikah dengan anak para Pemohon, Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;
- Bahwa Maso binti Abang tahu bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang saat ini baru berusia umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Maso binti Abang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Maso binti Abang sudah saling mencintai dengan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Maso binti Abang berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;
- Bahwa pada saat ini Muh. Aris bin Sudirman bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Maso binti Abang yakin Muh. Aris bin Sudirman sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Maso binti Abang sebagai orangtua juga akan membantu Muh. Aris bin Sudirman sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Serang alias Ismail Dg. Serang bin Langai Nomor 7314093112770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Oktober 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirmin alias Sudarmin. M binti Minsi Nomor 7314097112660003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 02 Desember 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Serang alias Ismail Dg. Serang bin Langai dan Sudirmin alias Sudarmin. M binti Minsi Nomor 7314092409090045, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 10 Maret 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang Nomor 378/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Mei 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/24/1112460, yang dikeluarkan oleh kepala UPT SMKN 6 Sidenreng Rappang tanggal 13 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Aris bin Sudirman Nomor 7314-LT -14112017-0073, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang Nomor 404/SKKB/PKM-DP/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 November 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Nikah atas nama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang Nomor



775/Kua.21.16.07/Pw.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 November 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Juliana binti Sante**, usia 52 tahun, sepupu 1(satu) Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan Muh. Aris bin Sudirman;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang saat ini berusia umur 18tahun 7 bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Menengah Kejuruan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan Muh. Aris bin Sudirman telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman adalah jejak, sedangkan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Aris bin Sudirman telah datang untuk meminang Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dengan Muh. Aris bin Sudirman;

**2. Zulfikar bin H. Wahe**, usia 22 tahun, keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan Muh. Aris bin Sudirman;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dengan Muh. Aris bin Sudirman;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang saat ini berusia umur 18 tahun 7 bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Menengah Kejuruan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan Muh. Aris bin Sudirman telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman adalah jejak, sedangkan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Aris bin Sudirman telah datang untuk meminang Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Aris bin Sudirman tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dengan Muh. Aris bin Sudirman;
- Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukum, Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue



disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia umur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 13 April 2006, yang berarti baru berusia umur 18 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Aisyah Fatimah), terbukti bahwa Aisyah Fatimah telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muh. Aris bin Sudirman anak laki-laki dari Sudirman dan Maso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Aisyah Fatimah yang menyatakan jika Aisyah Fatimah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana



merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Aris bin Sudirman;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan Muh. Aris bin Sudirman tidak dilanjutkan untuk menunggu Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani / Pekebun dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Muh. Aris bin Sudirman;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :



Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Muh. Aris bin Sudirman sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar



sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Muh. Aris bin Sudirman bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang dan Muh. Aris bin Sudirman ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang, usia umur 18 tahun 7 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muh. Aris bin Sudirman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Aisyah Fatimah binti Serang alias Ismail Dg. Serang, usia umur 18 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Aris bin Sudirman;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Drs. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti

**Tri Astuti, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00



D  
pt

esia

•	Penggandaan Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan Rp	10.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)